

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya , hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia sendiri pada dasarnya menerapkan ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 , bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber Daya Alam di Indonesia pada dasarnya menjadi suatu aset bagi negara yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan sumber pendapatan bagi negara Indonesia itu sendiri. Sumber daya alam Indonesia sendiri terdapat di berbagai wilayah di Indonesia , antara lain Pulau Sumatera yang mana terkenal kaya akan minyak bumi , batu bara , tembaga , timah , granit , dan beberapa hasil tambang lainnya , di pulau Kalimantan pun memiliki suatu aset berupa minyak bumi dan batu baranya serta di pulau Jawa pun terdapat banyak menyimpan aset berupa minyak bumi , bijih besi dan hasil tambang lainnya. Dan Sulawesi yang kaya akan hasil tambang berupa nikel, fosfat dan hasil tambang lainnya. Hal ini tentu menjadi suatu aset bagi negara untuk meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi angka kemiskinan dalam suatu negara.

Dengan adanya suatu kekayaan alam yang sangat melimpah itu di butuhkanlah suatu peran pemerintah sebagai regulator atau pembuat suatu kebijakan dalam mengatur tat kelola dan eksploitasi di bidang pertambangan. Meningat dalam konstitusi kita sudah mengatur bahwa dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 , yang berbunyi “ Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” Rumusan konstitusi di atas menunjukkan bahwa negara berhak dan memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alamnya , termasuk kekayaan mineral dan batu bara¹.

Berbicara soal regulasi dalam sektor pertambangan , pada tahun 1967 Indonesia sudah menetapkan Undang –Undang tentang ketentuan Pokok – Pokok Pertambangan Yakni Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967. Namun seiring dengan tuntutan reformasi dan pemikiran reformasi di Pada tahun 2009 di tetapkan Undang – Undang baru terkait pertambangan yakni dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Dan pada tahun 2020 kembali lagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali melakukan revisi Undang – Undang Yang Berkaitan dengan pertambangan , mineral dan batu bara, Yakni termaktub dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dengan munculnya Undang – Undang baru tersebut , banyak menimbulkan suatu persoalan. Baik dalam segi

¹ Victor immanuel Williamson Nalle, *Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batu Bara Pasca Berlakunya Undang – Undang Minerba, dalam jurnal konstitusi* Vol, 9 Nomor 3, Tahun 2012 , Hlm, 474 - 476

formil maupun substantif. Secara formil Hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya revisi Undang – Undang Minerba telah bertentangan dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang telah di ubah dengan Undang – Undang No. 15 Tahun 2019, bahwa adanya revisi Undag - Undang Mineral dan batubara ini seharusnya sudah di hentikan pembahasannya karena tidak memenuhi syarat syarat prioritas *carry over* ke DPR periode selanjutnya . bahwa adanya revisi Undang – Undang Minerba telah bertentangan dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang telah di ubah dengan Undang – Undang No. 15 Tahun 2019 mengatur bahwa undang – undang yang dapat di lanjutkan pembahasannya ke Dewan Perwakilan Rakyat adalah undang – undang yang telah memasuki Daftar Investaris Masalah (DIM)² , sedangkan hingga masa jabatan DPR 2014-2019 berakhir pada September 2019 DIM RUU tersebut belum juga di bahas oleh Pemerintah dan DPR. Namun RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tetap disepakati dan diikutsertakan dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas dan di bahas pada periode selanjutnya , secara formil jelas bahwa Undang – Undang tersebut cacat dalam pembentukannya.

Selanjutnya secara substantif dapat kita lihat dalam Undang – Undang No. 3 tahun 2020 tersebut dalam pasal 35 , dimana dalam ayat (1) disebutkan bahwa “ Usaha Pertambangan dilaksanakan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang - Undang lainnya. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (2) Yang mengakui eksistensi pemerintahan daerah baik provinsi

² UU No. 15 Tahun 2019 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan*, Pasal

maupun kabupaten/kota untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan juga mengenai mekanisme kewenangan daerah lainnya juga disebutkan dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di ubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan telah berganti lagi dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 , dimana disana dijelaskan berdasarkan pasal 14 ayat (3) “ Urusan pemerintahan bidang energy dan sumber daya mineral sebagaimana di maksud pada ahyat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten dan kota menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota”. Hal ini jelas membuktikan bahwa seharusnya daerah masih memiliki kewenangan dalam urusan mineral dan batu bara baik dalam segi pengaturan , tindakan pengurusan dan pengawasan. Dan selanjutnya mengenai bagaimana negara merampas hak daerah juga di perjelas dalam Penghapusan pasal – pasal dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 yang menghilangkan kewenangan daerah dalam pemberian izin tambang (pasal 37 dan 38) tentu telah menciderei amanat konstitusi dan semangat otonomi daerah.

Secara empiris juga dapat kita lihat bahwa adanya Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tersebut telah menghilangkan kewenangan daerah yang sebelumnya mengenai kewenangan daerah dalam mengurus pertambangan juga telah di sebutkan dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lebih spesifiknya dapat kita lihat dalam Pasal 4 (2) yang menyebutkan bahwa penguasaan mineral

dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Belum lagi juga di sebutkan dalam pasal 37 mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah, dan juga dalam Undnag – Undang tersebut juga disebutkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara tersebut tidak hanya terbatas oleh pemerintah pusat , tetapi juga pemerintah daerah maupun pemerintah kab/kota, dalam hal ini pemerintah pusat untuk memonopoli pengelolaan kebijakan nasional dan pemerintah daerah berperan sebagai pengelolaan informasi geologi dan pemberian izin usaha pertambangan. Hal ini tentu menjadi catatan penting³ dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hal ini menandakan jelas bahwa pemerintah pusat telah menghilangkan kewenangan daerah terkait pertambangan itu sendiri. Hal ini juga membuktikan bahwa adanya kebijakan tersebut tidak terlepas dari adanya transaksi ekonomi politik didalam pengambilan keputusan tentang pembolehan kegiatan, izin dan lain sebagainya. Hal ini tentu mengganggu proses analisis mengenai dampak lingkungan yang terjadi di lingkungan dan Dimungkinkan bahwa izin kegiatan hanya bersifat formalitas⁴.

³ Hartati, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara* , dalam jurnal MMH , Jilid 41 No. 4 Oktober 2012 , hlm, 533 – 534

⁴ Eko Prasajo, 2009, *Reformasi Kedua : Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm, 138.

Berdasarkan Permasalahan hukum di atas tersebut, maka disini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ANALISIS PENGATURAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”

2.1 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dipaparkan secara rinci diatas, penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai inti dalam kepenulisan ini. Dintaranya:

- 1.2.1 Bagaimanakah Pengaturan mengenai mineral dan batu bara pada saat ini di indonesia ?
- 1.2.2 Bagaimanakah Eksistensi Kewenangan Daerah Dan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dalam Perspektif Pengaturan Aturan Tentang Mineral Dan Batubara ?

3.1 Tujuan Penulisan

Berikut Adalah Tujuan yang hendak ingin dicapai oleh penulis melalui Sripsi ini meliputi beberapa hal , antara lain :

1. Mengetahui perbedaan atau perbandingan substansi antara Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 dengan Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta menilik sejarah kewenangan otonomi daerah yang di berikan dalam bentuk desentralisasi.
2. Untuk menelaah dan menganalisis lebih dalam apakah Undang No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan salah satu isi dalam substansi perundang – undangan dan konstitusi di Indonesia

4.1 Kegunaan Penulisan

Harapan penulis terkait penelitian ini ialah dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan judul yang penulis bawakan. Adapun Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni:

a) **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sangat mendasar mengenai bagaimana latar belakang adanya revisi undang – undang Mineral Dan Batubara sehingga mampu menimbulkan persoalan hukum baik secara formil maupun materil. Dalam hal ini yang berkaitan dengan adanya kewenangan daerah.

b) **Manfaat Praktis**

Analisis dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat secara luas dan tentunya sebagai catatan penting bagi pemerintah karena muatan materi Produk hukum yang baru di sahkan tersebut banyak menemui kejanggalan. Baik dari aturan secara hirearkis maupun asas yang berlaku. Sehingga nantinya pun tulisan ini dapat di jadikan suatu ujukan terhadap penelitian yang sejenis selanjutnya.

5.1 Keaslian Penelitian

NO	Peneliti Sebelumnya	Penelitian Judul	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Nisran Simamora	Analisis yuridis Skripsi terhadap ketentuan izin terhadap usaha terkait usaha pertambangan eksplorasi dan dalam Undang atur izin usaha – Unang dengan Undang pertambangan operasi produksi berdasarkan	ini lebih terfokus bagi terkait analisis ketentuan perizinan	Skripsi bermanfaat penulis dengan kewenangan daerah yang di dalam Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sehingga dapat membandingkan dengan Undang – Undnag yang baru.
2.	Maylani Putri Gunavy	Penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) provinsi Di Kalimantan Timur pelaksanaan (studi mengacu pada Revisi Produk undang-undang nomor 4 tahun 2009 pertambangan mineral dan batu	Sripsi ini lebih berfokus pada analisis penerbitan izin usaha pertambangan undang-undang nomor 4 tahun 2009 <i>Maqasid Asy-</i>	Skripsi ini bermanfaat bagi penulis untuk melihat bagaimana sebelum adanya Revisi Produk Hukum tersebut mengenai Kewenangan perizinan usaha

6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, beberapa jenis penelitian adapun jenis penelitian hukum yang akan dibahas merupakan :

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang penulis ambil adalah penelitian hukum, dengan jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan perspektif ilmu hukum⁵. Penelitian Normatif dipilih dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia secara normanya sehingga dapat digunakan untuk mengkaji keabsahan suatu aturan di Indonesia, oleh karena itu diharapkan dengan menggunakan penelitian ini dapat menjawab permasalahan terkait penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang penulis paparkan di atas.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam tulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). “Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti hukum positif pada saat ini mengenai proses

⁵ Peter Mahumud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 93

pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal tersebut akan dibenturkan dengan dinamika perkembangan hukum yang ada, sehingga diharapkan nantinya dapat berupa konsep solusi untuk menyelesaikan problematika penegakan hukum di Indonesia. Dan juga disini penulis juga melakukan Pendekatan Perbandingan, Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum⁶.”

7. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum dimana terdapat berbagai macam regulasi yang kaitannya dengan dewan perwakilan di Indonesia diantaranya

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di ubah dengan UU No. 23 Tahun 2014

2. Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dapat disebut bahan yang mendukung dari bahan utama yang mana terdiri dari literatur, buku, jurnal artikel dan pendapat para ahli hukum untuk mendapatkan informasi terpercaya dan adanya pembahasan yang komprehensif.

⁶ *Ibid.* hlm. 172

c. Bahan Hukum Tersier

Ialah suatu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan beberapa hal yang sulit untuk dipahami dalam bahan hukum primer maupun sekunder sehingga penelitian ini dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak. Dengan konteks penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa serta ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

8. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara studi pustaka atau biasa disebut dengan kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal dan buku dalam pengumpulan data tersebut dengan mencari, membaca referensi yang kuat dari buku terkait literatur Hukum Tata Negara, jurnal dan pendapat para ahli hukum untuk menganalisis dengan mencari hal pokok penting untuk data informasi yang akurat.

9. Analisis Bahan Hukum

Adapun analisa bahan hukum penulis yakni setelah penulis memperoleh data kemudian dianalisis dan di rekap sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian disini dilakukan dengan cara memetakan data yang telah diperoleh dengan menguraikan kembali mengenai ide pokok pembahasan penelitian Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melalui perbandingan hukum. Yaitu memperhatikan tata ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya dan juga melihat latar belakang sejarah adanya ketentuan produk hukum yang baru tersebut. Sehingga kemudian dapat membantu menjawab permasalahan terhadap penelitian yang ditulis untuk menemukan alternatif baru ataupun penyelesaian serta terdapat beberapa saran yang akan diuraikan sebagai hasil dari penulisan ini.

10.Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas dengan tetap didasarkan pada desain penelitian. Di dalam pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah memahaminya, beberapa penjelasan dituangkan dalam tabel dan dalam bagan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, adalah :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penulisan
- 1.4. Manfaat Penulisan
- 1.5. Keaslian Penelitian
- 1.6. Metode Penelitian
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II : Kerangka Teoritik

BAB III : Pembahasan

BAB IV : Penutup

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Rekomendasi